

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Kecelakaan maut yang mengakibatkan orang meninggal maupun luka-luka berat, akhir-akhir ini sering dipublikasikan maupun ditayangkan melalui media massa. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menegaskan melalui Pasal 359 KUHP, bahwa:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal ini sering digunakan untuk menjaring kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban. Pengertian alpa atau *culpa* (dalam *Wetboek van Strafrecht*-disingkat Sr.). Biasa disebut sebagai *schuld* adalah:¹

“Tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya”.

Sedangkan, menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dimaksud dengan *victim* (korban) adalah:²

“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana

¹ Jan Remmelink, *Hukum pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 143.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana”.

Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 2009, Indonesia telah menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ).

Melihat sanksi pidana yang diterapkan, antara Pasal 359 KUHP dan 360 ayat (2) KUHP, apabila korban meninggal dunia sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan apabila korban mengalami luka ringan sanksinya adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dengan sanksi yang diterapkan dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ, apabila korban meninggal dunia sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan apabila korban mengalami luka ringan sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sanksi pidana yang diterapkan di dalam UU LLAJ ternyata lebih berat dibandingkan dengan yang diterapkan dalam KUHP.

Perbedaan pidana yang terdapat dalam UU LLAJ dengan KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal, merupakan

konsekuensi dari tujuan dikeluarkannya UU LLAJ yang tertera di dalam konsiderans UU LLAJ, terutama huruf b, yang menyatakan:

“Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.”

Tujuan tersebut dalam aplikasinya seringkali mengecewakan masyarakat, dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang membawa korban yang menyangkut putra bungsu mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yakni Muhammad Rasyid Amrullahrajasa (Muhammad Rasyid A.R).

Kecelakaan maut yang mengakibatkan 2 (dua) orang tewas terjadi di Tol Jagorawi, KM 3+350, Selasa 1 Januari 2013 sekitar pukul 05.45 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil BMW B 272 HR berwarna hitam yang dikemudikan oleh Muhammad Rasyid A.R. yang berusia 22 (dua puluh dua) tahun dengan Daihatsu Luxio hitam F 1622 CY. Peristiwa tersebut terjadi ketika pengemudi BMW B 272 HR, yang mobilnya melaju dari arah utara ke selatan di lajur 3 (tiga) menabrak Daihatsu Luxio F 1622 CY dari belakang hingga pintu samping mobil Luxio terbuka dan penumpang jatuh hingga kedua penumpang tewas dan tiga penumpang lainnya mengalami luka-luka ringan. Sopir BMW diduga mengantuk sehingga melaju lebih cepat dari mobil Luxio.

Jaksa Penuntut Umum (yang selanjutnya disingkat JPU) dalam kasus tersebut kemudian menuntut Rasyid dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ dengan 8 bulan penjara dengan masa percobaan

selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. Dari segi pandang hukum pidana, tuntutan jaksa sangat ringan, mengingat UU LLAJ mengancam dengan ancaman (hukuman) 5 (lima) tahun ke atas.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ibramsyah merasa geram dengan tuntutan JPU tersebut, beliau mengatakan:³

“masa iya sih orang yang dianggap bertanggungjawab menghilangkan nyawa sekaligus dituntut begitu ringan. Kenapa tidak dibebaskan sekalian?”.

Senada dengan Ibramsyah, Ketua Presidium Indonesia *Police Wacht* (IPW) Neta S pane mengecam tuntutan JPU yang tidak profesional dan sangat mengistimewakan Rasyid. Beliau berpendapat:⁴

“Rasyid terlalu mendapat berbagai keistimewaan sejak awal kasus ini bergulir, hanya karena ia anak menteri. Padahal Rasyid sudah menyebabkan dua orang tewas dalam kecelakaan BMW maut”.

Menurut beliau, aparat penegak hukum seperti takut dengan keluarga besar cikeas, ketakutan ini membuat aparat hukum kehilangan profesionalismenya, terutama jika dibandingkan dengan kasus Apriani, Andhika, dan Novi Amelia.

Tuntutan rendah Rasyid juga mendapat kecaman dari beberapa pihak dan kalangan. Ketua komisi III DPR pada waktu itu Gede Pasek Suardika menilai, tuntutan percobaan delapan bulan penjara yang diajukan JPU

³ Harian Terbit, *Sekalian Saja Rasyid Dituntut Bebas*, <http://www.harianterbit.com/2013/03/08/sekalian-saja-rasyid-dituntut-bebas/>, diunduh pada Selasa 09 Februari 2016, Pukul 14:30 WIB.

⁴ Harian Terbit, *Rasyid Rajasa Masih Nikmati Perawatan Mewah*, <http://www.harianterbit.com/2013/01/03/rasyid-rajasa-masih-nikmati-perawatan-mewah/>, diunduh pada Selasa 09 Februari 2016, Pukul 14:30 WIB.

terhadap Rasyid dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Beliau berpendapat:⁵

“tuntutan itu melukai keadilan masyarakat,”.

Selain itu, anggota komisi III DPR Eva Kusuma Sundari juga terkejut dengan tuntutan JPU yang hanya menuntut delapan bulan penjara. Menurutnya yang memiliki hak untuk menilai dan melakukan pengamatan terhadap kasus ini adalah hakim, bukan JPU. Karena itu Eva menduga ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus Rasyid. Politikus PDIP ini menilai JPU tidak Profesional, Eva menegaskan bahwa:⁶

“itu otoritas hakim. Jadi tuntutan itu amat tidak adil dan merupakan ketidak profesionalan JPU”.

Seperti yang telah diketahui, keluarga Hatta Rajasa, telah melakukan upaya damai dengan memberikan santunan maupun pembiayaan perawatan dan mengganti kendaraan yang rusak. Hal ini dikemukakan pula oleh hakim dalam persidangan sebagai alasan hakim memutus dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti 6 (enam) bulan kurungan, dengan didasarkan pada asas *restorative justice*.⁷

Restorative Justice merupakan asas atau suatu sistem pendekatan.

Sistem pendekatan ini dimaksudkan bahwa keadilan yang didapat harus

⁵ Harian Terbit, Rasyid Rajasa Layak dapat Rekor Muri, <http://www.harianterbit.com/2013/03/04/rasyid-rajasa-layak-dapat-rekor-muri/>, diunduh pada Selasa 09 Februari 2016, Pukul 16:00 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 151/Pid.sus/2013/PN.JKT. TIM, hlm. 106, Dapat diakses melalui www.putusanmahkamahagung.go.id.

mampu memperbaiki kesalahan pelaku maupun mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban dengan menghadirkan kedua belah pihak untuk ikut aktif dalam menyelesaikan perkara sehingga didapatlah solusi yang terbaik agar tidak ada dendam antara keduanya.⁸

fakta persidangan tersebut seharusnya hanya dijadikan alasan meringankan oleh majelis hakim, bukan jaksa, dimana upaya damai diperbolehkan untuk meringankan, tetapi tidak boleh dijadikan acuan oleh jaksa, melainkan hanya boleh oleh hakim. Penerapan pendekatan sistem *restorative justice* sendiri belum diatur secara langsung dalam sistem hukum di Indonesia (untuk tersangka atau terdakwa dewasa). *Restorative justice* hanya diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang lebih dikenal dengan istilah diversi. Sedangkan untuk kasus yang lainnya, lebih menggunakan pendekatan *retributive justice* yang diatur dalam KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Banyak yang menanggapi putusan hakim untuk Rasyid ini sudah diatur sehingga putusan yang dijatuhkan sangat ringan, bahkan terdakwa tidak perlu ditahan karena hanya dijatuhi hukuman percobaan. Wajar apabila banyak yang beranggapan seperti itu, sebab saat persidangan, baik jaksa maupun hakim seakan-akan justru mencari pembenaran atas kasus ini

⁸ Desti Merlina, "Analisis Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 151/pid.sus/2013/PN.JKT.TIM. Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Di Tol Jagorawi Jakarta Timur", Artikel. S1 Ilmu Hukum, FIS UNESA, hlm. 2.

bukan berupaya mencari bukti atau membuktikan bahwa Rasyid bersalah.⁹ Meskipun didalam peradilan kita dikenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang secara jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Tetapi dalam kasus Rasyid asas *presumption of innocence* di atas terasa berlebihan sebab jaksa yang seharusnya membuktikan kesalahan terdakwa tersebut, bukan untuk meringankan atau mencari pembenaran dalam kasus tersebut. Lain cerita apabila kasus yang terjadi adalah tindak pidana pencucian uang, sebab dalam tindak pidana pencucian uang yang memiliki beban pembuktian adalah terdakwa, tetapi untuk kasus lainnya jaksalah yang harus membuktikan.

Bertolak belakang dengan kasus Muhammad Rasyid Amrullahrajasa, kasus yang serupa terjadi pada 07 april 2013 dengan terdakwa Muhammad Dwigusta Cahya yang berusia 19 tahun pada saat itu. Dari segi jumlah korban, kasus ini memang lebih parah dari pada kasus Rasyid sebab mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal. Namun dari awal langsung tampak betapa bedanya perlakuan penegak hukum pada kasus ini.

⁹ Oriwidiyanto dalam Kompasiana, *Balada Rasyid dan Dwigusta Beda Kasta BMW dan JUKE*, http://www.Kompasiana.com/oriwidiyanto/balada-rasyid-dan-dwigusta-beda-kasta-bmw-dan-nissan-juke_552a6267fi7e615205d623d5, diunduh pada Selasa 9 Februari 2016, Pukul 19:00 WIB.

Putusan hakim yang dijatuhkan kepada Dwigusta justru jauh berbeda dengan putusan Rasyid (bahkan dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa meskipun pasalnya sama tetapi tuntutananya berbeda). Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan Vonis 1 (satu) tahun penjara kepada Dwigusta, jelas jauh berbeda dengan Putusan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan pidana kepada Rasyid yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp, 12.000.000,- (dua belas juta) dengan subsider 6 (enam) bulan kurungan, dan pidana penjara itu tidak akan dilakukan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Bahkan, dalam tahap banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung malah menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Dwigusta, dan menolak permintaan penasehat hukum Dwigusta yang meminta hakim mempertimbangkan untuk menerapkan *restorative justice* dalam kasus kliennya, sebab kliennya telah bertanggungjawab kepada keluarga korban dengan memberikan ganti rugi bahkan telah menyanggupi untuk membiayai anak dari korban hingga kerja. Tetapi, hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya menyatakan:¹⁰

“Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa walaupun antara terdakwa melalui orang tuanya telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga para korban, namun korban akibat kelalaian terdakwa tersebut jumlahnya 5 (lima) orang meninggal dunia,

¹⁰ Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/Pid/2013/PT.BDG, hlm. 11.

maka menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dianggap terlalu ringan.”

Perbedaan penjatuhan pidana dalam kasus Rasyid dan Dwigusta jelas melukai rasa keadilan masyarakat, sama seperti yang diucapkan oleh Gede Pasek sebelumnya. Padahal berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dari kasus tersebut, jelas hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, padahal tujuan hukum selain memberikan kepastian hukum, juga harus memperhatikan keadilan. Selain itu, perbedaan perlakuan terhadap Dwigusta dan Rasyid jelas bertentangan dengan asas persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) yang lebih jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Kedua kasus di atas memperlihatkan bahwa terjadi disparitas ppidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam kasus Muhammad Rasyid Amrullahrajasa hakim dalam putusannya menggunakan pendekatan sistem *restorative justice*, sedangkan dalam kasus Muhammad Dwigusta Cahya hakim malah menolak *restorative justice* yang diajukan oleh penasehat hukum Dwigusta, dan lebih menggunakan pendekatan *retributive justice*. Padahal, kedua kasus tersebut memiliki banyak persamaan, salah satunya pasal yang didakwakan kepada kedua terdakwa, serta Dwigusta beserta keluarga korban telah melakukan perdamaian serta telah menyanggupi untuk menafkahi keluarga korban seperti yang telah dilakukan keluarga

Rasyid. Tetapi, yang membingungkan masyarakat adalah perbedaan perlakuan penegak hukum kepada Dwigusta yang sangat berbeda dengan Rasyid.

Pengadilan yang seharusnya memberikan rasa keadilan sekarang sudah tidak mampu lagi memenuhinya. Apabila keadilan sudah tidak mungkin lagi didapat diruang-ruang pengadilan, mungkin rakyat akan memperoleh dengan caranya sendiri. Ini merupakan peringatan bagi lembaga peradilan yang seharusnya sensitif terhadap rasa adil itu sendiri.¹¹

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaturan *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia dengan judul dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA MUHAMMAD RASYID AMRULLAHRASA DAN MUHAMMAD DWIGUSTA CAHYA DITINJAU DARI PENDEKATAN SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE*”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pendekatan sistem *restorative justice* dalam kasus Muhammad Rasyid Amrullahrajasa dan Muhammad Dwigusta Cahya berdasarkan KUHP dan RKUHP?
2. Bagaimana penerapan pendekatan sistem *restorative justice* dalam kasus Muhammad Rasyid Amrullahrajasa dan Muhammad Dwigusta

¹¹ Muhnur Satyahaprabu, *Pengadilan Tanpa Keadilan*, dalam Harian Media Indonesia, Bandung, Jumat 6 Januari 2016.

Cahaya dalam putusan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan?

3. Bagaimanakah tujuan dan pedoman pemidanaan diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan sistem pemidanaan sehingga tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai pendekatan sistem *restorative justice* dalam KUHP dan RKUHP.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai penerapan pendekatan sistem *restorative justice* dalam kasus Muhammad Rasyid Amrullahrajasa dan Muhammad Dwigusta Cahya.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana seharusnya tujuan dan pedoman pemidanaan diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan sistem pemidanaan sehingga tidak terjadi disparitas pemidanaan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bagi hukum pidana dan dalam disparitas pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim atas dasar penerapan sistem *restorative justice*.

2) Secara praktis

a. Instansi penegak hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi akademisi dan praktisi yang bergerak dibidang penegakan hukum khususnya mengenai permasalahan penerapan pendekatan sistem *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

b. Instansi/Badan legislatif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada badan legislatif sebagai perwakilan dari rakyat untuk dapat menyusun atau membuat perundang-undangan khususnya rancangan KUHP terbaru yang tidak hanya mementingkan kepentingan dari pelaku (hak-hak pelaku) tetapi tetap memikirkan kepentingan dari korban (*victim*) atau keluarga korban.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945.¹² Pancasila pun menjadi sebuah landasan atau dasar dalam penentuan prinsip dan pandangan hidup. Namun dewasa ini nilai-nilai Keadilan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai luhur yang tertera pada pancasila khususnya sila kedua dan kelima, banyak terjadi krisis moral, termasuk krisis keadilan.

Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna yang berbeda-beda dalam UUD 1945. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila. Tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV (Preambule) Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif. Pada Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 itu tertulis:

“... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa, Pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai “suatu” yang sifatnya

¹² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; Kedua, keadilan social itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD 1945, mengenai amanah keadilan sosial ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam Alinea I dinyatakan adanya prinsip “perikemanusiaan dan perikeadilan” yang dijadikan alasan mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada Alinea II digambarkan bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Pada Pasal (28H) ayat (2) UUD 1945, diatur pula bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Fiat justitia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum.¹³

¹³ Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, diunduh pada Kamis 04 Februari 2016, Pukul 09:00WIB.

Mardjono Reksodiputro menerangkan salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁴ Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana tersebut adalah berkaitan dengan pemidanaan.

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan, apakah untuk menciptakan efek jera, apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan. Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum. Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.¹⁵ tetapi, Bagaimana dengan kepentingan korban, Apakah dengan

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Paddjaran, Bandung, 2009, hlm. 28.

¹⁵ Jecky Tengens, *Op.cit*, diunduh pada Kamis 9 Februari 2016, pukul 09:00 WIB.

dipidananya si pelaku, kepentingan dan kerugian korban telah tercapai pemenuhannya. Belum tentu hal itu dapat dipenuhi dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Gayus lumbuun dalam sebuah *talkshow* di Tvone menyatakan bahwa:

“Pada saat ini, teori keadilan telah bergeser tidak berkonsentrasi pada pelaku saja tetapi kepada korban juga. Bagaimana memulihkan hak korban atau keluarganya, apabila korban meninggal. Hal tersebut merupakan konsep baru dari KUHP yang tidak hanya memperhatikan pelaku, sebab ketika pelaku dihukum semua selesai tetapi bagaimana dengan korban, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana masyarakat. Jadi konsep hukum pidana telah mengalami pergeseran”.

Pergeseran konsep hukum tersebut perlulah dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkrit melalui pembaharuan hukum pidana yang bukan hanya semata-mata melindungi kepentingan terdakwa melainkan juga kepentingan korban atau keluarganya, serta bernafaskan nilai-nilai dan falsafah bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).¹⁶ Oleh karena itu

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 17.

tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal yaitu:¹⁷

“Suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini mencakup kegiatan pembentukan Undang-Undang Pidana, aktivitas dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Aparat eksekusi, di samping usaha-usaha yang tidak menggunakan (Hukum) pidana”.

Pengertian kebijakan pidana atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Sudarto, “politik hukum” adalah:¹⁸

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian di atas Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum pidana*, Bandung, 1986, hlm 73.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 26.

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).

Pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosialpolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁰ Secara singkat dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 26.

²⁰ *Ibid*, hlm. 29.

hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam hal penegakan hukum mengingat adanya disparitas penerapan hukuman dan hal-hal yang bermuara pada penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun diakui oleh undang-undang, tetapi sering kali dipergunakan secara kebablasan. Disparitas sendiri apabila dilihat dari kaca mata kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti perbedaan atau jarak, sedangkan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²¹

Definisi mengenai disparitas pidana tersebut di atas dapat dilihat bahwa disparitas timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:²²

²¹ Barda Nawai Arief, Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 54.

²² Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis yang sama maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.²³ Oleh karena itu para hakim dan juga penegak hukum lainnya diharapkan untuk berlaku arif, sambil mencari dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang moderen. Dalam memutuskan hukum, mereka diminta tidak hanya melakukan pekerjaan rutin, sebab rutinitas itu dapat menghambat kreativitas. Kebiasaan menerima, memahami, dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat “statis” dan “rutin” inilah, terlebih apabila diterima sebagai

Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Balai Sidang Universitas Indonesia, pada 8 Maret 2003.

²³ Devi Darmawan, *Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia* http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-penegakan-hukum-di-indonesia/#_ftn4.

“dogma”, dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.²⁴

Permasalahan penerapan hukuman seperti yang diungkap oleh Barda Nawawi Arief diatas yang berkaitan dengan penggunaan kebebasan hakim atau asas kebebasan hakim memang tidak dapat dipungkiri pada dewasa ini. suburnya praktik mafia peradilan di negeri ini selalu bersumber dari bentuk penyalahgunaan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Prinsip hukum bernama *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang artinya “putusan hakim harus dianggap benar” dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Oleh karenanya kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan sang hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.²⁵

Tugas hakim pada dasarnya adalah memberikan putusan pada setiap perkara (konflik) yang dihadapkan kepadanya. Artinya, hakim bertugas menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya, atau sebagaimana dikatakan John Marshall dalam kasus

²⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 14.

²⁵ Hukum Online, *Arti Resjudicata Provitae Hebetur*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5301326f2ef06/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur>, diunduh pada Sabtu 06 Februari 2016, Pukul 20:00 WIB.

Marbury V. Madison: “to say what the law is”²⁶ bagi situasi tertentu. Ini berarti, menyelesaikan konflik berdasarkan hukum, asas-asas kebenaran dan keadilan. Sehubungan dengan fungsinya itu tadi, maka hakim harus menjadi “the living oracle of the law” (Blackstone), dan sebagai demikian ia juga harus berperan sebagai “the spokesmen of the fundamental values of the community”²⁷ hal yang dikemukakan tadi hanya mungkin terwujud, jika para hakim dalam menjalankan tugasnya selalu mengacu pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, tugas hukum hakim adalah selain memberikan penyelesaian definitif terhadap sengketa yang dihadapkan kepadanya dan pembentukan hukum yang sesuai. Juga melaksanakan pendidikan (lewat putusan-putusannya, khususnya pada bagian pertimbangannya, hakim juga mendidik masyarakat untuk menjalankan kehidupan secara beradab atau lebih beradab).²⁸

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada 3 (tiga) asas, yakni menurut Gustav Radburch harus didasarkan pada:²⁹

- a. Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*).
- b. Asas Kemanfaatan (*Zwergmatigkeit*).
- c. Asas Ketertiban atau Kepastian Hukum (*Rechtzikeit*).

Para hakim dalam mengambil keputusan, hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasarn yuridis keputusannya. Tetapi, penentuan fakta-fakta mana yang termasuk

²⁶ Ricard D. Heffner, *A Documentary History of The United State*, NY, New American Library New York, 1994, hlm. 81.

²⁷ Charles E. Wyzanski dalam Shidarta & Jufrina Rizal, *Pendulum Anatomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J. L. Kriekhoff*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 19.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Gustav Radburch dalam Nanda Utama, *Memperkenalkan Keyakinan dan Kebebasan Hakim*, Suara Karya, hlm. 158.

fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki “kekuasaan” yang besar terhadap para pihak (*yustisiabile*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.³⁰ Namun, dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung-jawab yang besar dan harus menyadari tanggung-jawabnya itu. Sebab, keputusan hakim dapat membawa akibat secara langsung yang sangat jauh pada kehidupan para *yustisiabile* dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan penerapan keputusannya tersebut, artinya dapat secara langsung mengubah hak-hak dan kewajiban pihak-pihak terkait.

Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustisiabile* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.³¹ Oleh karena itu, sebaiknya memang kebebasan hakim tersebut haruslah dilakukan pembatasan atau dibuat tujuan dan pedoman pembedaan (yang sudah terdapat dalam rancangan KUHP baru) sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkadang kebebasan hakim itu seringkali dilakukan

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1974, hlm. 7.

³¹ Shidarta & Jufrina Rizal, *Op.cit*, hlm. 20.

secara kebablasan. Perlu diingat pula bahwa kekuasaan yang dibiarkan terlalu besar dapat mengakibatkan *Abuse of power*.

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Situasi ini akan semakin mempersulit apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan, oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun, tetap mendapat keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), disamping pula pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan *restorative*).³²

Keadilan yang merestorasi atau yang disebut dengan *Restorative Justice*, dimana asas atau suatu sistem pendekatan ini dimaksudkan bahwa keadilan yang didapat harus mampu memperbaiki kesalahan pelaku maupun mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dengan menghadirkan kedua belah pihak untuk ikut aktif dalam menyelesaikan perkara sehingga didapatlah solusi yang terbaik agar tidak ada dendam antara keduanya. Namun, tidak sera merta penegakan hukum pidana materil

³² Septa Candra, 2013, *Restorative Justice: Suatu Tujuan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal *Rechvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vo. 02, No 02.

maupun hukum pidana formil dapat diabaikan karena adanya asas tersebut hal ini berkaitan dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan.³³

Hukum harus memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Hukum harus memiliki manfaat secara langsung atau tidak langsung memiliki arti, hukum harus bermanfaat tidak hanya bagi yang bersangkutan yaitu pelaku, korban maupun keluarga korban dan keluarga pelaku tapi juga yang tidak secara langsung bersangkutan dengan perkara tersebut yaitu masyarakat, diharapkan hukum yang diterapkan kepada pelaku maupun korban dapat memberikan manfaat juga bagi masyarakat, yaitu seperti memberikan efek jera ataupun takut untuk melakukan tindak pidana tersebut serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.³⁴

Pengertian keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau sering disebut SPPA, yakni:

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

³³ Desti Merlina, “Analisis Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 151/pid.sus/2013/PN.JKT.TIM. Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Di Tol Jagorawi Jakarta Timur”, Artikel. S1 Ilmu Hukum, FIS UNESA, hlm. 2.

³⁴ Desti Merlina, “Analisis Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 151/pid.sus/2013/PN.JKT.TIM. Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Di Tol Jagorawi Jakarta Timur”, Artikel. S1 Ilmu Hukum, FIS UNESA, hlm. 2.

Selain tertuang di dalam UU SPPA, pengertian *restorative justice* juga dikemukakan oleh para ahli. Charles K.B. Barton mengemukakan bahwa:³⁵

“In contexts unrelated to criminal justice, Restorative justice processes can be used as an effective conflict resolution and problem solving tool. The principles, facilitation techniques and the democratic nature of these processes can be easily transferred to other areas with appropriate modification.”

Pengertian yang dikemukakan oleh Charles K.B. Barton di atas, secara garis besar dapat diartikan demikian: Dalam konteks peradilan pidana, proses dalam keadilan restoratif dapat digunakan sebagai resolusi dalam sebuah konflik dan sebagai alat pemecahan masalah. Prinsip-rinsip, fasilitas pendukung, serta sifat demokrasi dari proses-proses ini, dengan mudah dapat diterapkan pada banyak hal lain dalam konteks yang berbeda, dengan modifikasi yang tepat sesuai dengan konteksnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang *restorative justice* tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa asas *restorative justice* adalah asas yang berada dalam hukum acara pidana. Berkaitan dengan sistem pembuktian, yang juga merupakan bagian dalam hukum acara pidana, di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah *negatief wettelijk* (sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang). HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) maupun KUHAP, begitu pula *Ned. Sv.* yang lama maupun yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*Negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari

³⁵ Charles K.B dalam Sari Mandiana, *Makalah Keadilan Restoratif: Solusi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya hlm. 4, dikutip dari Rena Yulia, *Keadilan Restoratif dalam Putusan hakim*, Jurnal Yudisial, Volume 5, No 2, Agustus 2012, hlm 232.

Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:³⁶

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa pembuktian di Indonesia, dasarnya tidak hanya alat bukti saja (Pasal 184 KUHAP), tetapi juga keyakinan hakim. Karena Indonesia masih menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk*, maka semua tindak pidana (kecuali delik aduan) yang sudah dilaporkan ke kepolisian merupakan tindak pidana biasa dan negara wajib melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selain itu, dasar dari peradilan pidana adalah kejahatan (*crime*). Oleh karena itu, jika ditinjau dari proses peradilan di Amerika, Indonesia termasuk *Crime Control Model*, bukan *Due Process Model*, karena dititikberatkan pada kejahatannya. Selain itu keadilan yang berlaku di Indonesia merupakan teori keadilan retributif (*retributive justice*) atau teori absolut. Teori retributif dalam pemidanaan merupakan ”*morally justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak menerimanya atas kejahatannya.³⁷

The Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*Criminal Conduct*), dan ini adalah tujuan utama dari proses

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 254.

³⁷ Adang, Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 40.

peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*Public Order*) dan efisiensi.³⁸ Sedangkan pada asas *restorative justice*, sebagaimana tertuang dalam UU SPPA yang diterapkan pada anak, Pasal 1 angka 1 UUPA, yang dimaksud sebagai anak adalah:

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

UU SPPA yang menerapkan prinsip keadilan restoratif, mengingat tujuan peradilan pidana bukan dititik beratkan pada kejahatannya, melainkan ditujukan kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan menurut KUHAP, yang ditekankan pada kejahatannya, bukan pada pelakunya. Tujuannya agar pelakunya jera, oleh karena itu pelakunya dikenai sanksi pidana. Seperti yang telah disebutkan, bahwa UU SPPA diterapkan pada anak, di mana bagi seorang anak, masa depan yang lebih sejahtera harus diberikan pada pelaku yang dikategorikan sebagai anak, yang dikenal dengan “*Individualized Justice*”. Bukan pembalasan seperti dikenal pada *Crime Control Model* yang diterapkan untuk orang dewasa. *Crime Control Model* melihat pada kejahatannya (perbuatannya). Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang mengarah pada *Crime Control Model* telah memiliki sistem sendiri yang dikenal dengan *negatief wettelijk* yang ditekankan pada alat bukti dan keyakinan hakim.

Akhir-akhir ini, kerap terjadi tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di jalan raya yaitu kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal. Kejadian tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 359 KUHP dan Pasal

³⁸ *Ibid.*

360 KUHP, akan tetapi pasal kedua pasal tersebut sudah jarang digunakan khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 359 KUHP, menentukan:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan Pasal 360 KUHP, menentukan:

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Sebagaimana diketahui perihal lalu lintas di jalan diatur dalam Pasal 106 UU LLAJ, yang menentukan:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau mimal; dan/atau
 - h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
5. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau

- d. tanda bukti lain yang sah.
6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
 7. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah – rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
 8. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
 9. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Selanjutnya penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ mengatur tentang

keadaan pengemudi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.”

Perihal kecelakaan lalu lintas di jalan diatur dalam Pasal 229 UU

LLAJ dengan berbagai katagori sebagai berikut:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang;
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna Jalan, ketidaklalaian Kendaraan, serta ketidaklalaian Jalan dan/atau lingkungan.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan diatur dalam Pasal 310

UU LLAJ, yang menentukan:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara

- paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang yang bukan pelaku yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Menurut Muladi pencegahan terhadap pelaku tindak pidana ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individu dan yang bersifat umum. Dikatakan ada

pencegahan individu atau khusus bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan kejahatan di kemudian hari dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu di kemudian hari akan mendatangkan penderitaan baginya, sehingga hal ini dikatakan atau dianggap mempunyai daya mendidik dan memperbaiki. Adapun bentuk pencegahan yang kedua ialah pencegahan umum yang mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Hadari Nawawi berarti “cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan”. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.³⁹

Sedangkan metode penelitian menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau melalui langkah-langkah yang sistematis.⁴⁰

1. Spesifikasi Penelitian

penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif analitis. Menurut Nawawi, penelitian deskriptif analitis adalah “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-

³⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 61.

⁴⁰ Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, dalam Elli Ruslina *et.all*, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2009, hlm. 9.

lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau berdasarkan analisis”. Dengan spesifikasi deskriptif tersebut, berarti bahwa penelitian ini akan menggambarkan masalah penelitian yakni Disparitas pembedaan dalam perkara Muhammad Rasyid Amrullahrajasa dan Muhammad Dwigusta Cahya ditinjau dari pendekatan sistem *Restorative Justice* melalui norma-norma hukum (normatif), maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif analitis.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “yuridis-normatif”, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teoritis atau konsep dan metode analisis yang termasuk kedalam disiplin hukum yang dogmatis.⁴¹ Dengan metode pendekatan yuridis-normatif itu, penelitian ini yang mengangkat masalah Disparitas pembedaan dalam perkara Muhammad Rasyid Amrullahrajasa dan Muhammad Dwigusta Cahya ditinjau dari pendekatan sistem *Restorative Justice* berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan beberapa peraturan terkait, akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kajian secara vertikal maupun horizontal, termasuk perbandingan hukum.

3. Tahapan Penelitian

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 15.

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer, data sekunder dan data tersier sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder. Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang diperlakukan dalam penelitian ini, dimana di dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut.⁴²

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 11.

- f) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain:⁴³
- a) Buku-buku tentang penelitian hukum normatif;
 - b) Buku-buku tentang hukum pidana dan sistem pemidanaan;
 - c) Buku-buku tentang hukum acara pidana dan peradilan pidana;
 - d) Buku-buku tentang *restorative justice* dan *retributive justice*;
 - e) Website-website tentang sistem peradilan pidana dan hukum pidana Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya kamus (hukum, inggris, dan indonesia), ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁴ Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa:
- a) Kamus hukum (*black law*);
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - c) Majalah;
 - d) Artikel;

⁴³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia, Malang, 2010, hlm. 14.

⁴⁴ Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

e) Koran.

b. Studi dokumen.

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait dengan pokok permasalahan, dan bisa dengan melakukan wawancara. wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara atau narasumber.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode yuridis-normatif. Dalam hal ini tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara:⁴⁶

a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*).

- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembedaan dan penerapan pendekatan sistem *restorative justice* maupun *retributive justice*.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 57.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 57.

- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
 - 4) Penelusuran bahan melalui internet.
- b. Studi dokumen.

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait dengan pokok permasalahan. Dan bisa dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:⁴⁷

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen serta instrumen hukum yang ada hubungannya dengan disparitas peminanaan dalam perkara Muhammad Rasyid Amrullahrajasa dan Muhammad Dwigusta Cahya.

⁴⁷ Elli Ruslina *et.all*, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2009, hlm. 118.

b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono soekamto, yaitu:⁴⁸

“Dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan rumusan seperti itu, berarti analisis memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan masalah.”

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:⁴⁹

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan aturan-aturan dan mekanisme yang terkait mengenai pendekatan sistem *restorative justice* menurut sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan membuat sistematika dari peraturan-peraturan tersebut sehingga akan diperoleh deskripsi mengenai objek

⁴⁸ Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, 2002, hlm. 68.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98.

yang diteliti. Dan sehingga mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif, holistik dan mendalam.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawalayaan Indah No. 04 Bandung.

b. Instansi, yaitu berlokasi:

- 1) Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, JL. LL. RE. Martadinata No.74-80, Jawa Barat.
- 2) Pengadilan Tinggi Jawa Barat, JL. Cimuncang No. 21D, Cibeunying kidul, Jawa Barat, 40125.